



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD RIYADI Als DIDI Bin KASAN;**
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 8 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pendiidkan VIII Gg. Jeruk RT 005, RW 002, Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum pada LBH Intan beralamat di Jalan A. Yani Km. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:238/Pid.Sus/2024/PN.Mtp tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ahmad Riyadi Als Didi Bin Kasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Riyadi Als Didi Bin Kasan dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna biru putih

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam

*Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Riyadi Als Didi Bin Kasan*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-091/MARTA/Enz.2/09/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIYADI Als DIDI Bin KASAN, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira Pukul 12.10 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Alkah Muhibin tepatnya di depan gerbang Alkah Muhibin Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA, terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Pendidikan VIII Gg. Jeruk RT 005, RW 002, Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Sdr. UJI (DPO), lalu terdakwa diberikan 4 (empat) Paket Narkotika jenis sabu dengan tujuan agar terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut ke orang lain, kemudian sekira pukul 10.00 WITA, terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (Tiga) Paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. INDRA (DPO) dengan cara Sdr. INDRA (DPO) datang langsung ke rumah terdakwa, dimana terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 WITA, terdakwa pergi dari rumahnya dengan berjalan kaki keluar Gang untuk mencari ojek dengan tujuan ke Alkah Muhibin, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya di Alkah Muhibin, kemudian terdakwa turun dari kendaraan ojek lalu terdakwa berjalan kaki masuk ke Alkah Muhibin setelah terdakwa sampai di depan gerbang Alkah Muhibin Kelurahan Sekumpul, Kecamatan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi KHAIRONI dan Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO beserta Anggota Satresnarkoba Polres Banjar kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat ) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, dimana barang tersebut di simpan terdakwa ke dalam celana depan sebelah kanan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Para Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Banjar, diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika dari Sdr. UJI (DPO) , dan terdakwa sudah menjual 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga per paket sebesar Rp 200.000,00 dimana terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa sudah melakukan aktivitas transaksi Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih selama 4 (empat) bulan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat penyidik Polres Resor Banjar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WITA diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat ) gram, berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji Screening dan 0,02 (nol koma nol dua) gram diuji ke Laboratorium BPPOM Banjarmasin selanjutnya sisa 0,03 (nol koma nol tiga) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0606 tanggal 31 Juli 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang dibuat oleh ketua tim pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm.Apt, dengan diperoleh hasil berisikan kristal warna putih milik Terdakwa AHMAD RIYADI Als DIDI Bin KASAN dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIYADI Als DIDI Bin KASAN, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira Pukul 12.10 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Alkah Muhibin tepatnya di depan gerbang Alkah Muhibin Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inni *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira Pukul 12.10 WITA berdasarkan informasi dari masyarakat menjelaskan sering terjadi transaksi Narkotika di sekitar Jalan Alkah Muhibin tepatnya di depan gerbang Alkah Muhibin Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian sekira pukul 12.10 WITA Saksi KHAIRONI dan Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO beserta Anggota Satresnarkoba Polres Banjar mendatangi daerah tersebut lalu melihat terdakwa sedang berada di depan gerbang Alkah Muhibin Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat ) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, dimana

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp





barang tersebut di simpan terdakwa ke dalam celana depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat penyidik Polres Resort Banjar pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 23.45 WITA diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (nol koma dua puluh enam gram) dengan berat plastik 0,21 gram (nol koma dua puluh satu gram) sehingga berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram) selanjutnya Narkotika jenis sabu disisihkan untuk diuji awal / sreening dengan berat bersih 0,01 gram (nol koma nol satu gram), 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua gram) untuk di uji dilaboratorium BPOM Banjarmasin selanjutnya sisa 0,02 (nol koma nol dua gram) digunakan untuk pembuktian di persidangan
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.02.84 tanggal 19 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang dibuat oleh ketua tim pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm.Apt, dengan diperoleh hasil berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua gram) positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Girang Bagus Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Banjar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira Pukul 12.10 WITA, bertempat di Pinggir Jalan Alkah Muhibin tepatnya di depan gerbang Alkah Muhibin Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya bermula dari informasi masyarakat bahwa Di Pinggir Jalan Alkah Muhibin tepatnya di depan gerbang Alkah Muhibin Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab.Banjar sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian dari informasi yang di dapat Anggota Satresnarkoba Polres Banjar langsung melakukan penyelidikan/pemantauan di lokasi yang dimaksud dan dari hasil penyelidikan bahwa benar Di Pinggir Jalan Alkah Muhibin tepatnya di depan gerbang Alkah Muhibin Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar sering dijadikan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Setelah itu tidak lama kemudian pelaku dari ciri dari informasi masyarakat terlihat mengarah ke gerbang Alkah Muhibin dan langsung saja Anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, dimana barang tersebut di simpan Terdakwa ke dalam celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. UJI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Khaironi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Banjar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira Pukul 12.10 WITA, bertempat di Pinggir Jalan Alkah Muhibin tepatnya di depan gerbang Alkah Muhibin Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya bermula dari informasi masyarakat bahwa Di Pinggir Jalan Alkah Muhibin tepatnya di depan gerbang Alkah Muhibin Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab.Banjar sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian dari informasi yang di dapat Anggota Satresnarkoba Polres Banjar langsung melakukan penyelidikan/pemantauan di lokasi yang dimaksud dan dari hasil penyelidikan bahwa benar Di Pinggir Jalan Alkah Muhibin tepatnya di depan gerbang Alkah Muhibin Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar sering dijadikan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Setelah itu tidak lama kemudian pelaku dari ciri dari informasi masyarakat terlihat mengarah ke gerbang Alkah Muhibin dan langsung saja Anggota Satresnarkoba Polres Banjar melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, dimana barang tersebut di simpan Terdakwa ke dalam celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. UJI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0606, tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, NIP. 1199110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dikarenakan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira Pukul 12.10 WITA, bertempat di Pinggir Jalan Alkah Muhibin tepatnya di depan gerbang Alkah Muhibin Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki keluar Gang untuk mencari ojek dengan tujuan ke Alkah Muhibin, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya di Alkah Muhibin, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan ojek lalu Terdakwa berjalan kaki masuk ke Alkah Muhibin setelah Terdakwa sampai di depan gerbang Alkah Muhibin Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Khaironi dan Saksi Girang Bagus Wicaksono beserta Anggota Satresnarkoba Polres Banjar kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan;
- Bahwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, dimana barang tersebut di simpan terdakwa ke dalam celana depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket dari sdr Uji yang menyuruh Terdakwa untuk menjual 4 (empat) paket sabu tersebut;
- Bahwa sdr Uji sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu milik sdr Uji;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna biru putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira Pukul 12.10 WITA, bertempat di Pinggir Jalan Alkah Muhibin tepatnya di depan gerbang Alkah Muhibin Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Saksi Girang Bagus Wicaksono dan saksi Khaironi yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar, dikarenakan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Di Pinggir Jalan Alkah Muhibin tepatnya di depan gerbang Alkah Muhibin Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab.Banjar sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
3. Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki keluar Gang untuk mencari ojek dengan tujuan ke Alkah Muhibin, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya di Alkah Muhibin, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan ojek lalu Terdakwa berjalan kaki masuk ke Alkah Muhibin setelah Terdakwa sampai di depan gerbang Alkah Muhibin Kelurahan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Khaironi dan Saksi Girang Bagus Wicaksono beserta Anggota Satresnarkoba Polres Banjar kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan;

4. Bahwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, dimana barang tersebut di simpan terdakwa ke dalam celana depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan paket dari sdr Uji yang menyuruh Terdakwa untuk menjual 4 (empat) paket sabu tersebut;
6. Bahwa sdr Uji sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu milik sdr Uji;
7. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0606, tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, NIP. 1199110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
8. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya adalah melanggar hukum;
9. Bahwa Terdakwa memiliki ijin dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Terdakwa Ahmad Riyadi Als Didi Bin Kasan dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap penyalah guna dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum" terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira Pukul 12.10 WITA, bertempat di Pinggir Jalan Alkah Muhibin tepatnya di depan gerbang Alkah Muhibin Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Saksi Girang Bagus Wicaksono dan saksi Khaironi yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar, dikarenakan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Di Pinggir Jalan Alkah Muhibin tepatnya di depan gerbang Alkah Muhibin Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab.Banjar sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Dimana saat itu Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki keluar Gang untuk mencari ojek dengan tujuan ke Alkah Muhibin, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya di Alkah Muhibin, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan ojek lalu Terdakwa berjalan kaki masuk ke Alkah Muhibin setelah Terdakwa sampai di depan gerbang Alkah Muhibin Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Khaironi dan Saksi Girang Bagus Wicaksono beserta Anggota Satresnarkoba Polres Banjar kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, dimana barang tersebut di simpan terdakwa ke dalam celana depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket dari sdr Uji yang menyuruh Terdakwa untuk menjual 4 (empat) paket sabu tersebut dan sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu milik sdr Uji;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0606,

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, NIP. 1199110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan cara perolehan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan Terdakwa adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak karena tidak ada hubungannya dengan bidang Kesehatan baik secara keilmuan atau profesi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kredibilitas untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, unsur *tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman* terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna biru putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam;

yang berdasarkan fakta dipersidangan terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Riyadi Als Didi Bin Kasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 3) 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna biru putih; dimusnahkan;
  - 4) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, GT. Risna Mariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Luthfi Shabana, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Etik Ristiyani, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

ttd

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi. S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Luthfi Shabana, S.H

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)